



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani

Coklat, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani

Coklat, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0267/Pdt.G/2019/PA KIk, tanggal 11 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6002, bertanggal 08 Mei 2014;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di
Kabupaten Kolaka Timur selama 1 (satu)
tahun 3 bulan, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal bulan Maret 2015 antara Pengugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Penggugat tidak ada kecocokan dengan anak tirinya (anak kandung) Tergugat;
 - b. Tergugat lebih mendengarkan perkataan anaknya yang memfitnah Penggugat bahwa Penggugat ingin menguasai harta orang tuanya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2015 saat mana Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan kediaman Tergugat, dan saat itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di
Kabupaten Kolaka Timur dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka tanggal 08 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Desa ... Kabupaten Kolaka Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa ... Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah menikah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah anak Tergugat dari istri sebelumnya menuduh Penggugat mau mengambil harta Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi mendengar cerita dari Penggugat perihal masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka Timur,
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu kemenakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Puundukulo, Kecamatan Poli-polia, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu tidak rukun lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukun dan berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak awal bulan Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Penggugat tidak ada kecocokan dengan anak tirinya (anak kandung) Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan perkataan anaknya yang memfitnah Penggugat ingin menguasai harta orang tuanya, puncaknya pada tanggal 13 Maret 2015 Tergugat mengusir Penggugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Tergugat adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Maret 2014 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ternyata pula mempunyai hubungan dekat dengan para pihak, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah terindikasi hubungan Penggugat dengan anak kandung Tergugat dari istri sebelumnya tidak baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin hubungan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata suatu akibat hukum, yakni perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa menjalin hubungan lagi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri telah terabaikan, hal ini diduga merupakan puncak dari peristiwa hukum yang sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa benar perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya suatu peristiwa hukum yakni perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 tahun lamanya tanpa terjalin hubungan lagi, serta diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus disebabkan hubungan Penggugat dengan anak tirinya (anak kandung Tergugat dari istri sebelumnya) tidak baik sehingga rumah tangga kedua sulit dan bahkan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

ذَرُّهُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشد تدعماً لزوجته زوجها طلق عليه الا قاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp946.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA Kik



Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

ILMIYAWANTI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	850.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 946.000,00

(sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 0267/Pdt.G/2019/PA KIk